BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI PANGAN DAN GIZI MELALUI PROGRAM PEMANFAATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas bahan pangan melalui program pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), perlu adanya pemberdayaan kelompok masyarakat yang melalukan kegiatan usaha budidaya dan usaha pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan individu, keluarga dan masyarakat;

b. bahwa untuk mendukung kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat dan ketahanan pangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka perlu mengadakan pupuk organik secara gratis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Untuk Meningkatkan Produksi Pangan dan Gizi melalui Program Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan, kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI PANGAN DAN GIZI MELALUI PROGRAM PEMANFAATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L).

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Ketahanan Pangan Pangan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka;
7. Kelompok masyarakat adalah kelompok yang beranggotakan beberapa orang yang bergerak di bidang Pertanian melalui Program Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L);
8. Kelompok Wanita Tani adalah kelompok masyarakat yang beranggotakan perempuan yang bergerak dibidang pertanian melalui Program Pemamfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L);
9. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari bahan alami yang diolah untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah terutama kandungan Carbon, Nitrogen, Fhospor dan Kalium (CNPK);
10. Bantuan pupuk organik adalah pupuk yang diberikan secara gratis oleh, pemerintah daerah kepada Kelompok masyarakat yang telah memenuhi syarat verifikasi kelayakan oleh Tim Teknis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka;

11. Pekarangan Pangan Lestari (P2L) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan;

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan pengadaan pupuk organik gratis kepada kelompok masyarakat.

(2) Pengadaan pupuk organik gratis bertujuan untuk pemberdayaan kelompok masyarakat dalam meningkatan produksi pangan dan gizi melalui Program Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

(3) Pengadaan pupuk organik gratis bertujuan untuk meningkatkan produktivitas guna mendukung program ketahanan pangan daerah.

BAB II

PENERIMA BANTUAN

Pasal 3

(1) Penerima bantuan pupuk organik adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari:

a. Kelompok Wanita Tani;
b. Kelompok PKK;
c. Kelompok Dasawisma; dan
d. Kelompok masyarakat lainnya yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis oleh Dinas Ketahanan Pangan.

(2) Kelompok masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas telah terdaftar secara resmi pada Dinas Ketahanan Pangan sebagai binaan.

(3) Kelompok masyarakat yang menjadi binaan sebagaimana ayat 1 dan ayat 2 adalah yang melakukan budidaya pertanian dalam program pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

4. Kelompok masyarakat mengajukan permohonan bantuan berdasarkan hasil musyawarah kelompok berupa proposal yang ditujukan kepada Dinas Ketahanan Pangan.

BAB III

JENIS, PENGADAAN DAN JUMLAH BANTUAN

Paragraf 1

Jenis Bantuan

Pasal 5

(1) Jenis bantuan adalah pupuk organik padat atau cair.

(2) Penetapan jumlah pupuk organik di hitung berdasarkan luas areal lahan pekarangan pangan lestari yang ditetapkan oleh tim teknis Dinas Ketahanan Pangan.

Paragraf 2

Pengadaan

Pasal 6

Pengadaan pupuk organik berdasarkan rincian defenitif kebutuhan kelompok masyarakat yang melakukan upaya budidaya pertanian kepada Dinas Ketahanan Pangan.

BAB IV

EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Dinas Ketahahan Pangan melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat untuk meningkatkan produksi pangan dan gizi melalui program pemanfaatan pekarangan pangan lestari (P2L).

(2) Monitoring dan evaluasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pengadaan pupuk organik gratis ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kolaka dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Kerjasama pengadaan pupuk organik gratis dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya peraturan bupati ini harus menyesuaikan dengan peraturan bupati ini paling lama 3 (Tiga) bulan sejak peraturan bupati ini diberlakukan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 9 Juni 2025

BUPATI KOLAKA,

TTD

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 9 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

IRSAN, SH
NIP. 19670805 199703 1 006